

**PERATURAN DESA KEPUH
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023**



**PEMERINTAHAN DESA KEPUH
KECAMATAN KERTOSONO
KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2023**

1/23
11/23

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN KERTOSONO
DESA KEPUH

PERATURAN DESA KEPUH
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEPUH,

Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
13. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016

- Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2023;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 7);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 4);
 26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
 28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
 29. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 30. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 31. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
 32. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023;
 33. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
 34. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
 35. Peraturan Desa Kepuh Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Kepuh Tahun 2022 Nomor 4).
 36. Peraturan Desa Kepuh Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Kepuh Tahun 2023 Nomor 2).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEPUH
dan
KEPALA DESA KEPUH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 semula Berjumlah Rp. 1.857.877.779,34 (Satu miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ratus tujuh puluh sembilan koma tiga puluh empat rupiah) , bertambah/berkurang sejumlah Rp. 170.929.280,00 (Seratus tujuh puluh juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 2.120.486.258,34 (Dua miliar seratus dua puluh juta empat ratus delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh delapan koma tiga puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

a. Semula	Rp. 1.756.198.580,00
b. Bertambah/berkurang	<u>Rp. 170.929.280,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp. 1.927.127.860,00

2. Belanja Desa

a. Semula	Rp. 1.847.877.779,34
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 170.929.280,00</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp. 2.018.807.059,34
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp. (91.679.199,34)

3. Pembiayaan Desa

3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	Rp. 101.679.199,34
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
c. Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 101.679.199,34

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula	Rp. 10.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
c. Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 10.000.000,00
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp. 91.679.199,34

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kepuh.

Diundangkan di Kepuh
pada tanggal 01 November 2023


SUMARTONO

Diundangkan di Kepuh
pada tanggal 01 November 2023


SEKRETARIS DESA KEPUH,
CAHYA WIJAYANTO

LEMBARAN DESA KEPUH TAHUN 2023 NOMOR 7

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KEPUH
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	238.914.000,00	238.914.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.517.284.580,00	1.688.213.860,00	170.929.280,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.756.198.580,00	1.927.127.860,00	170.929.280,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	442.301.840,00	446.501.840,00	4.200.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	689.798.439,34	798.618.720,00	108.820.280,66	
5.3.	Belanja Modal	622.177.500,00	669.886.499,34	47.708.999,34	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	93.600.000,00	103.800.000,00	10.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.847.877.779,34	2.018.807.059,34	170.929.280,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(91.679.199,34)	(91.679.199,34)	0,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	101.679.199,34	101.679.199,34	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	101.679.199,34	101.679.199,34	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	91.679.199,34	91.679.199,34	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

KEPUH, 01 November 2023

KEPALA DESA KEPUH

SUMARTONO

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	


 KEPUR, 01 November 2023
 KEPALA DESA KEPUR
 KEPALA DESA
 KEPUR
 DUMARTONO
 KECAMATAN KERTAJATI

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KEPUH
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	238.914.000,00	238.914.000,00	0,00	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	750.000,00	750.000,00	0,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	238.164.000,00	238.164.000,00	0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.517.284.580,00	1.688.213.860,00	170.929.280,00	
	4.2.1.	Dana Desa	730.143.000,00	869.785.000,00	139.642.000,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	79.595.480,00	100.882.760,00	21.287.280,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	437.546.100,00	447.546.100,00	10.000.000,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.756.198.580,00	1.927.127.860,00	170.929.280,00	
	2.	BELANJA				
1.		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>831.528.979,34</u>	<u>857.404.560,00</u>	<u>25.875.580,66</u>	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	<u>592.968.700,00</u>	<u>596.179.600,00</u>	<u>3.210.900,00</u>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.972.960,00	33.972.960,00	0,00	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	33.972.960,00	33.972.960,00	0,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	198.984.480,00	198.984.480,00	0,00	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	198.984.480,00	198.984.480,00	0,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.234.400,00	20.234.400,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	20.234.400,00	20.234.400,00	0,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD c	75.863.660,00	74.532.360,00	(1.331.300,00)	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.863.660,00	74.532.360,00	(1.331.300,00)	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	22.050.000,00	26.250.000,00	4.200.000,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	22.050.000,00	26.250.000,00	4.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,	11.455.400,00	11.797.600,00	342.200,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.455.400,00	11.797.600,00	342.200,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	44.272.800,00	44.272.800,00	0,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.272.800,00	44.272.800,00	0,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	19.075.000,00	19.075.000,00	0,00	
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.075.000,00	19.075.000,00	0,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	167.060.000,00	167.060.000,00	0,00	
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	167.060.000,00	167.060.000,00	0,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	107.708.980,00	121.603.660,00	13.894.680,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	28.400.000,00	28.650.000,00	250.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	28.400.000,00	28.650.000,00	250.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	76.808.980,00	90.453.660,00	13.644.680,00	
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.808.980,00	90.453.660,00	13.644.680,00	
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	25.488.700,00	20.697.200,00	(4.791.500,00)	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.406.600,00	1.406.600,00	0,00	
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.406.600,00	1.406.600,00	0,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	10.870.500,00	3.716.500,00	(7.154.000,00)	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.870.500,00	3.716.500,00	(7.154.000,00)	
1.3.04		Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	0,00	912.500,00	912.500,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	912.500,00	912.500,00	
1.3.05		<i>Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif</i>	13.211.600,00	14.661.600,00	1.450.000,00	
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.211.600,00	14.661.600,00	1.450.000,00	
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	59.236.599,34	63.439.100,00	4.202.500,66	
1.4.01		<i>Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (R</i>	9.474.000,00	9.474.000,00	0,00	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.474.000,00	9.474.000,00	0,00	
1.4.02		<i>Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non R</i>	2.650.000,00	4.275.000,00	1.625.000,00	
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.650.000,00	4.275.000,00	1.625.000,00	
1.4.03		<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)</i>	8.856.000,00	8.856.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.856.000,00	8.856.000,00	0,00	
1.4.04		<i>Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ</i>	9.378.600,00	9.378.600,00	0,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.378.600,00	9.378.600,00	0,00	
1.4.05		<i>Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa</i>	2.846.500,00	3.896.500,00	1.050.000,00	
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.846.500,00	3.896.500,00	1.050.000,00	
1.4.06		<i>Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuang</i>	3.877.500,00	3.877.500,00	0,00	
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.877.500,00	3.877.500,00	0,00	
1.4.07		<i>Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyar.</i>	2.836.500,00	2.836.500,00	0,00	
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.836.500,00	2.836.500,00	0,00	
1.4.08		<i>Pengembangan Sistem Informasi Desa</i>	5.845.000,00	12.345.000,00	6.500.000,00	
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.845.000,00	8.845.000,00	3.000.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	
1.4.11		<i>Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lo</i>	4.972.499,34	0,00	(4.972.499,34)	
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.972.499,34	0,00	(4.972.499,34)	
1.4.91		<i>Forum Pembina Desa</i>	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	
1.5		Sub Bidang Pertanahan	46.126.000,00	55.485.000,00	9.359.000,00	

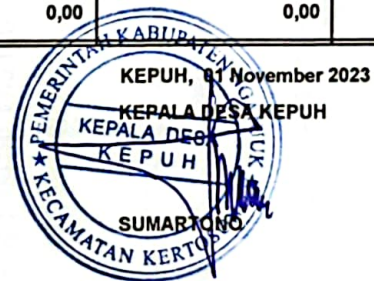
KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	35.126.000,00	55.485.000,00	20.359.000,00	
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.126.000,00	55.485.000,00	20.359.000,00	
2.		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>790.362.400,00</u>	<u>895.851.999,34</u>	<u>105.489.599,34</u>	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	<u>34.172.900,00</u>	<u>34.972.900,00</u>	<u>800.000,00</u>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (i	29.672.900,00	30.472.900,00	800.000,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.672.900,00	30.472.900,00	800.000,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonform	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
2.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	<u>396.950.000,00</u>	<u>422.512.500,00</u>	<u>25.562.500,00</u>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, k	27.919.000,00	27.919.000,00	0,00	
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.169.000,00	27.169.000,00	0,00	
2.2.01	5.3.	Belanja Modal	750.000,00	750.000,00	0,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	66.867.000,00	71.029.500,00	4.162.500,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.367.000,00	68.529.500,00	4.162.500,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kac	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	287.645.000,00	295.795.000,00	8.150.000,00	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.645.000,00	25.795.000,00	8.150.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	8.019.000,00	20.269.000,00	12.250.000,00	
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.019.000,00	20.269.000,00	12.250.000,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.2.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosy	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	326.067.500,00	374.282.100,00	48.214.600,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	2.500.000,00	9.700.000,00	7.200.000,00	
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	9.700.000,00	7.200.000,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
2.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani/ KETAHANAN PANGAN	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
2.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainas	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	22.240.000,00	22.300.000,00	60.000,00	
2.3.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.740.000,00	21.800.000,00	60.000,00	
2.3.07	5.3.	Belanja Modal	500.000,00	500.000,00	0,00	
2.3.09		Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	1.500.000,00	26.500.000,00	25.000.000,00	
2.3.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	26.500.000,00	25.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	109.971.000,00	103.571.000,00	(6.400.000,00)	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	109.971.000,00	103.571.000,00	(6.400.000,00)	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Per	57.893.500,00	52.255.500,00	(5.638.000,00)	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	57.893.500,00	52.255.500,00	(5.638.000,00)	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)/ t	99.430.000,00	88.423.000,00	(11.007.000,00)	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	99.430.000,00	88.423.000,00	(11.007.000,00)	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, sel	26.533.000,00	60.032.600,00	33.499.600,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	26.533.000,00	60.032.600,00	33.499.600,00	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	7.672.000,00	38.584.499,34	30.912.499,34	
2.4.09		Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	7.672.000,00	7.672.000,00	0,00	
2.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.472.000,00	6.472.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.4.09	5.3.	Belanja Modal	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umur	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
2.4.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	0,00	20.912.499,34	20.912.499,34	
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	0,00	20.912.499,34	20.912.499,34	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi L	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	71.232.900,00	76.312.100,00	5.079.200,00	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	9.562.500,00	20.587.500,00	11.025.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Per	9.562.500,00	20.587.500,00	11.025.000,00	
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.562.500,00	20.587.500,00	11.025.000,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	10.700.000,00	10.000.000,00	(700.000,00)	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT	3.500.000,00	2.800.000,00	(700.000,00)	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	2.800.000,00	(700.000,00)	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	11.875.000,00	8.860.000,00	(3.015.000,00)	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	3.675.000,00	0,00	(3.675.000,00)	
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.675.000,00	0,00	(3.675.000,00)	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	8.200.000,00	8.860.000,00	660.000,00	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.200.000,00	8.860.000,00	660.000,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	39.095.400,00	36.864.600,00	(2.230.800,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	27.229.000,00	22.229.000,00	(5.000.000,00)	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.229.000,00	22.229.000,00	(5.000.000,00)	
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	566.400,00	3.335.600,00	2.769.200,00	
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	566.400,00	3.335.600,00	2.769.200,00	
4.		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>61.153.500,00</u>	<u>85.438.400,00</u>	<u>24.284.900,00</u>	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	<u>32.975.000,00</u>	<u>36.066.900,00</u>	<u>3.091.900,00</u>	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggil	9.500.000,00	21.091.900,00	11.591.900,00	
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	9.500.000,00	21.091.900,00	11.591.900,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)/ KE	9.000.000,00	500.000,00	(8.500.000,00)	
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	500.000,00	(8.500.000,00)	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Petei	14.475.000,00	14.475.000,00	0,00	
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.475.000,00	14.475.000,00	0,00	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	0,00	<u>25.500.000,00</u>	<u>25.500.000,00</u>	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	
4.5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	<u>22.550.000,00</u>	<u>18.243.000,00</u>	<u>(4.307.000,00)</u>	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Kope.	22.550.000,00	18.243.000,00	(4.307.000,00)	
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.550.000,00	18.243.000,00	(4.307.000,00)	
4.6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	<u>4.068.500,00</u>	<u>4.068.500,00</u>	<u>0,00</u>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
4.6.01		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	4.068.500,00	4.068.500,00	0,00	
4.6.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.068.500,00	4.068.500,00	0,00	
4.7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	
4.7.99		Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	
4.7.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	93.600.000,00	103.800.000,00	10.200.000,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	93.600.000,00	103.800.000,00	10.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	93.600.000,00	103.800.000,00	10.200.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	93.600.000,00	103.800.000,00	10.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.847.877.779,34	2.018.807.059,34	170.929.280,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(91.679.199,34)	(91.679.199,34)	0,00	
3.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	101.679.199,34	101.679.199,34	0,00	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	101.679.199,34	101.679.199,34	0,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
6.2.2.		Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	91.679.199,34	91.679.199,34	0,00	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	





PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN KERTOSONO
DESA KEPUH
Jln. Puntodewo Nomor 48 Kepuh
email : kepuh.kertosono@nganjukkab.go.id

Nomor : 005/ ~~773~~ /411.506.07/2023

Sifat : Penting

Lampiran : 1 bendel

Hal : Undangan

Kepuh, 30 Oktober 2023

Kepada

Yth. _____

di

Tempat

Mengharap kehadiran Bapak/Ibu dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, yang akan dilaksanakan pada:

Hari : Senin

Tanggal : 30 Oktober 2023

Jam : 19.00 WIB s.d. selesai

Tempat : Kantor Desa Kepuh

Demikian atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

KEPALA DESA KEPUH,
KEPALA DESA
KEPUH
SUMARTONO



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN KERTOSONO
DESA KEPUH

DAFTAR HADIR

Hari : Senin
Tanggal : 30 Oktober 2023
Jam : 19.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang rapat kantor Desa Kepuh
Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023

UNSUR : PEMERINTAH DESA

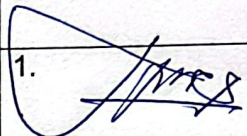
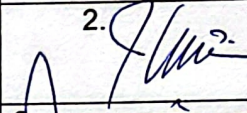
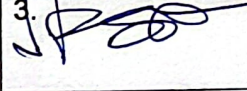
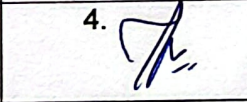
NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	SUMARTONO	L	Kepala Desa	1.
2.	MEI RISKI CAHYA W.	L	Sekretaris Desa	2.
3.	WIWIK SULISTIANI	P	Kaur Keuangan	3.
4.	ESTINING DYAH SUSANTI	P	Kaur Perencanaan	4.
5.	AYU WULAN SETYORINI	P	Kaur TU & Umum	5.
6.	DENY KURNIAWAN	L	Kasi Pemerintahan	6.
7.	ERWAN SUSANTO	L	Kasi Kesejahteraan	7.
8.	SALIM	L	Kasi Pelayanan	8.
9.	MURYANTO	L	Kepala Dusun	9.



DAFTAR HADIR

Hari : Senin
 Tanggal : 30 Oktober 2023
 Jam : 19.00 WIB s.d. selesai
 Tempat : Ruang rapat kantor Desa Kepuh
 Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023

UNSUR : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	PONIRIN	L	Ketua	1. 
2.	MUZAMIL	L	Wakil Ketua	2. 
3.	AGUS WINARNO	L	Sekretaris	3. 
4.	JUNI PATMONO	L	Anggota	4. 
5.	ARIS INDRIYANI	P	Anggota	5. 
6.	ISTIANDAH	P	Anggota	6. 
7.	MARSONO	L	Anggota	7. 





PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN KERTOSONO
DESA KEPUH

NOTULEN

- Rapat : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
- Hari/Tanggal : Senin, 30 Oktober 2023
- Waktu Panggilan : 19.00 WIB
- Waktu rapat : 19.35 WIB
- Acara : 1. Pembukaan
2. Menyanyikan lagu kebangsaan "Indonesia Raya"
3. Sambutan Kepala Desa
4. Penutup/Doa
5. Pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
- Pimpinan Rapat
- Ketua : Sumartono
- Sekretaris : Mei Riska Cahya Wijayanto
- Pencatat : Mei riska Cahya Wijayanto
- Peserta rapat : 1. Pemerintah Desa Kepuh
2. Badan Permusyawaratan Desa Kepuh
- Kegiatan Rapat : 1. Mencermati ulang dan melaksanakan pembahasan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
2. Menyepakati rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
- Pembahasan :
- Penyampaian Perubahan Pagu Pendapatan Tahun anggaran 2023 yaitu BHPRD, ADD dan Dana Desa dan juga capaian PAD sampai bulan Oktober 2023.
 - Pemaparan kegiatan belanja yang sudah dilaksanakan di Tahun 2023.
 - Pemaparan Perubahan Kegiatan, Anggaran dan Kegiatan-kegiatan yang menjadi agenda wajib dari pemerintah daerah maupun pusat seperti BOP Mobil Siaga, Batas Desa, Sekolah Orang Tua Hebat, Bina Keluarga Remaja dan penganggulangan Bencana Elnino



DOKUMENTASI MUSYAWARAH PEMBAHASAN RENCANGAN PERDES PERUBAHAN APBD TA 2023



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN KERTOSONO
DESA KEPUH

BERITA ACARA
NOMOR 145/07/411.506.07/2023

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEPALA DESA KEPUH
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEPUH TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Pada hari Senin tanggal Tiga Puluh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh
Tiga kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SUMARTONO : Kepala Desa Kepuh, dalam hal ini bertindak dan atas
nama Desa Kepuh yang selanjutnya disebut PIHAK
PERTAMA
2. PONIRIN : Ketua BPD Desa Kepuh, dalam hal ini bertindak dan atas
nama BPD Desa Kepuh yang selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati
Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2023
2. PIHAK PERTAMA menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tersebut kepada
Bupati untuk dievaluasi secara redaksional, berkaitan dengan kepentingan umum
maupun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, PIHAK PERTAMA dan
PIHAK KEDUA bersedia untuk melakukan penyempurnaan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Kepuh, tanggal 30 Oktober 2023



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN KERTOSONO
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEPUH

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEPUH
NOMOR 07 TAHUN 2023

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DESA KEPUH
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEPUH,

Menimbang : bahwa berdasarkan kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kepuh tentang Kesepakatan Bersama Rancangan Peraturan Desa Kepuh tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
13. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana

- telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
 20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 3);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2023;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 7);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 4);
 26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
 28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
 29. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 30. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan

Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;

31. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
32. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023;
33. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
34. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
35. Peraturan Desa Kepuh Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Kepuh Tahun 2022 Nomor 4)
36. Peraturan Desa Kepuh Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Kepuh Tahun 2023 Nomor 2)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEPUH TENTANG KESEPAKATAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DESA KEPUH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEPUH TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menyetujui rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kepuh Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepuh

pada tanggal 30 Oktober 2023

